

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan revolusi industri atau era revolusi industry 4.0 membuat standar teknologi dunia semakin meningkat, peningkatan teknologi ini terfokus pada sistem digitalisasi yang mana sistem ini telah membawa perubahan ke zaman yang serba cepat dan efisien. Dengan adanya sistem digitalisasi ini memberikan dampak lain kepada penggiat usaha, hal ini bisa terlihat dengan semakin banyaknya usaha-usaha yang berbasis digital atau sering disebut (bisnis *online*) yang mulai bermunculan. Selain itu banyak perusahaan yang mulai beralih dari jenis bisnis yang awalnya konvensional ke bisnis yang berbasis digital. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat modern yang lebih memilih sesuatunya dengan cepat dan juga instan tanpa harus menunggu dan juga mengantri dalam waktu yang lama, sehingga hal tersebut memicu munculnya suatu model bisnis dengan gaya baru yang berbasis teknologi finansial (*tekfin*).

Apabila kita persentasikan dari sekian banyaknya pengguna internet, maka generasi *millennial*-lah yang lebih mendominasi serta paling aktif dalam penggunaan jaringan internet, termasuk dalam hal transaksi *e-commerce* (perdagangan elektrik) salah satunya yaitu jual-beli atau pembayaran secara daring (*online*). Dengan semakin aktinya transaksi yang dilakukan pada *e-commerce* ini, sehingga hal tersebut memicu munculnya berbagai macam aplikasi (*platform*) salah satunya aplikasi (*platform*) pembayaran atau disebut juga dengan teknologi finansial (*tekfin*) atau *financial technology* (*fintech*) yang memberikan kemudahan kepada generasi *millennial* dalam melakukan pembayaran dan juga tentu ini lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan sistem pembayaran dengan uang, cek, bilyet, giro, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik.¹ Bahkan saat ini pengguna bukan hanya dapat melakukan pembayaran secara *online* saja namun saat ini para pengguna pun dapat melakukan pengajuan

¹ Iswi hariyani, Cita Yustisia Serfiani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, No. 03, (September 2017): 346. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 09:40 WIB

utang/pinjaman secara *online* melalui laman *website* perusahaan jasa peinjammeminjam atau melalui aplikasi yang adapat diunduh (*download*) di *smartphone*.

Dengan adanya *fintech* ini maka akan timbul ide baru dan juga model bisnis baru yang mampu membawa transformasi digital ke semua aspek dalam industri keuangan.² Kemunculan *fintech* ini dilatarbelakangi oleh beberapa factor yaitu yang pertama tidak terpenuhinya kebutuhan finansial,³ dan yang kedua *fintech* memberikan kecepatan dalam bertransaksi dan juga dianggap lebih praktis dibandingkan dengan cara konvensional⁴. Salah satu jenis *fintech* yang pada saat ini cukup mencuri perhatian yaitu *fintech* yang bergerak dibidang pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan *peer to peer lending (P2P Lending)*, dengan hadirnya *peer to peer lending* ini maka memberikan solusi kepada masyarakat dalam melakukan peminjaman uang tanpa melalui instansi resmi, selain itu *P2P Lending* memiliki banyak kemudahan yang bisa didapatkan dibandingkan dengan bank konvensional, salah satu contohnya yaitu tidak ada jaminan yang harus diberikan oleh debitur kepada kreditur sehingga dianggap menguntungkan para usaha mikro.

Peer To Peer Lending (P2P Lending) merupakan suatu tempat dimana berkumpulnya seorang penjual atau kreditur dan juga pembeli atau debitur dalam sebuah *website*⁵. Dalam konsep *peer to peer lending* ini seseorang yang melakukan peminjaman atau debitur akan langsung dipertemukan dengan seseorang yang akan memberikan pinjaman atau kreditur dalam suatu aplikasi yang mana dari aplikasi tersebutlah maka terjadi suatu hubungan pinjam meminjam antara debitur dan juga kreditur.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/26/20017-transaksi-fintech-indonesia-us-186-miliar>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

³ Ini terjadi dikarenakan kebutuhan pembiayaan nasional saat ini mencapai Rp. 1.649 triliun, sedangkan pihak perbankan hanya mampu memcukupi pembiayaan sebesar Rp. 600 triliun, sehingga dengan adanya *fintech* ini maka diharapkan dapat menutupi dan memenuhi kekurangan kebutuhan pembiayaan nasional sebesar Rp. 989 triliun.

⁴ Aditya Novriansyah, Regulator, Pelaku Pasar, dan Peneliti Bahasa Era Keuangan Digital, <http://m.tempo.co/read/news/2017/03/22/087858631/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-bahasa-Erakeuangan-digital>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁵ R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyanti, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013), 15.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa sudah terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara *online*, jumlah tersebut meningkat 581% dari pencapaian pada tahun 2016 yang berjumlah 38.105 orang. Tentu saja hal ini akan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, itu disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan keuangan semakin meningkat sehingga memerlukan dana segera untuk mencukupi semua kebutuhannya. Meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan pinjaman tersebut menyebabkan semakin banyak pengusaha *fintech* yang menyediakan jasa pinjaman online. Hal ini dapat terlihat dari data OJK pada tahun 2017 yang mana perusahaan yang memberikan jasa pinjaman atau kredit mencapai 100.940 dengan dana pinjaman senilai 2,56 triliun⁶. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 tersebut naik sebesar 603% dari bulan Desember 2016 sebanyak 14.364 orang⁷. Berikut beberapa perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK, RupiahCepat, Kredivo, Investree, Rupiah Plus, dan Uang Teman serta masih banyak lagi jenis perusahaan lainnya.

Selain *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada juga beberapa perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar (*illegal*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, mengatakan bahwa kegiatan *fintech peer to peer lending* illegal masih banyak beredar lewat *website* maupun aplikasi, serta penawaran melalui sms⁸. Satgas waspada investasi menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan *peer to peer lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut beberapa *fintech* illegal yang terdeteksi oleh satgas waspada investasi yaitu, Klik get, Cepet Dana, Dana Rakyat, dan Kami Pinjamkan⁹.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah kepulauan dan juga penduduk terbesar di dunia membuat negara Indonesia memiliki berbagai jenis adat istiadat

⁶ <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>. Diakses pada tanggal 16 November 2019

⁷ Fintech lending, Pinjam Meminjam Online Yang Makin Menjamur, <https://amp-tirto-id-cdn-ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/fintech-lending-pinjam-meminjam-online-yang-makin-menjamur-cDpo>. Diakses pada tanggal 16 November 2019, pukul 23:10

⁸ <https://www.cbcnindonesia.com/tech/20191204082215-37-120096/daftar-terbaru-125-fintech-ilegal-yang-disikat-ojk>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2020 pukul 09:23 WIB

⁹ Daftar *fintech peer to peer lending* tidak terdaftar atau berizin dari OJK November 2019

dan budaya yang berbeda. Sehingga keberagaman tersebut membuat keunikan sendiri bagi bangsa ini selain berbagai macam adat istiadat dan juga budaya, di Indonesia pun terdapat berbagai organisasi atau paguyuban mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan juga organisasi lainnya ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3)¹⁰. Dengan adanya kebebasan tersebut membuat banyak organisasi kemasyarakatan dan juga keagamaan yang bermunculan di Indonesia, salah satunya organisasi keagamaan yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan di Indonesia dan juga menjadi salah satu organisasi keagamaan tertua yang ada di Indonesia yaitu Muhammadiyah.

Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah di Yogyakarta, organisasi ini didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Muhammadiyah merupakan manifestasi dari pemikiran dan gagasan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pemikiran dan gagasan tersebut merupakan suatu pembaruan dimana pembaruan tersebut diperoleh dari buku yang dibaca Kyai Ahmad Dahlan mengenai pemikiran-pemikiran pembaru islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad Bin Abdil Wahhab, Jamalludin Al-Afghani, Muhammad Abuh, dan Rasyid Ridha, selain itu beliau pun berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan kyai Fakih dari Maskumambang.¹¹

Muhammadiyah ikut berperan penting dalam perkembangan dan perjuangan negara Indonesia mulai dari masa penjajahan sampai kemerdekaan, bahkan sampai saat ini peran dari muhammadiyah masih bisa kita rasakan dan kira saksikan. Peran tersebut meliputi bidang pendidikan, keseharan, ekonomi, social, politik, dan hokum. Untuk saat ini peran yang paling dirasakan oleh masyarakat dari muhammdiyah yaitu pada dunia pendidikan yang mana

¹⁰ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul. Dan mengeluarkan pendapat.*" UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

¹¹ <https://m.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat-html>. Diakses pada tanggal 17 November 2019

Muhammadiyah memiliki fasilitas pada dunia pendidikan yang sangat lengkap mulai dari jenjang taman kanak sampai pada tingkat universitas atau perguruan tinggi.¹² Dengan jenjang pendidikan yang begitu lengkap tentu hal tersebut bukan tanpa alasan melalui pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah mulai dari Taman Kanak (TK) sampai ke Universitas atau Perguruan Tinggi tentu hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi pemuda dan pemudi yang cerdas bukan hanya pada urusan duniawi saja tetapi cerdas juga pada urusan akhirat, selain ikut berperan dalam dunia pendidikan Muhammadiyah pun ikut berperan dalam bidang kesehatan ini terlihat dengan berdirinya beberapa balai pengobatan dan rumah sakit yang ada disetiap provinsi dan juga kota besar bahkan ada yang sudah betaraf internasional dengan jumlah kurang lebih sekitar 389 rumah sakit dan juga balai pengobatan.

Sedangkan dalam bidang ekonomi Muhammadiyah memiliki suatu amal usaha yang mana itu mencakup semua aspek kehidupan mulai dari kesehatan sampai ke pendidikan, amal usaha tersebut sudah berkembang bahkan mampu bertahan sampai saat ini. Selain melalui amal usaha Muhammadiyah pun ikut serta membantu perkembangan perekonomian yang terjadi pada saat ini melalui fatwa-fatwanya yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menentukan suatu hukum atau ketetapan. Dalam prakteknya pinjaman *online* ini memberikan dampak baik secara positif maupun negative, dimana dengan adanya dampak tersebut menimbulkan perbedaan pandangan atau pendapat yang dikemukakan baik itu oleh para ahli, akademisi, maupun para ulama. Berangkat dari adanya perbedaan pandangan mengenai system transaksi pinjaman *online* tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pandangan dari Muhammadiyah selaku organisasi keislaman melalui Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan mengenai system transaksi pinjaman *online*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengadakan penelitian mengenai, **Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi**

¹² 3.370 Taman Kanak-kanan (TK), 2.899 SD dan MI, 1761 SMP dan Mts, 941 SMA dan SMK, 67 Pondok Pesantren, 174 Perguruan Tinggi. <https://m-republika-co-id.ampproject.org/v/sm.republika.co.i/gerakan-ekonomi-muhammadiyah>. Diakses pada tanggal 17 November 2019

Sumatera Selatan Terhadap Sistem Transaksi Pinjaman *Online* (*Peer To Peer Lending/P2P Lending*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka dapat ditarik beberapa kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Sistem Transaksi Pinjaman *Online* (*Peer To Peer Lending/P2P Lending*)?
2. Bagaimana status hukum transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending/p2p lending*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan tentang system transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending/p2p lending*).
 - b. Mengetahui status hukum transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending/p2p lending*) berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum islam, terutama pada bidang Hukum Ekonomi Syariah. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema pinjaman dan juga bisa menjadi hipotesis bagi penelitian berikutnya.

- b. Secara Praktisi

- 1) Bagi Masyarakat

Masyarakat selaku subjek hukum, terkhusus masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan juga ilmu pengetahuan baik bagi diri

sendiri maupun bagi masyarakat luas mengenai perkembangan hukum ekonomi syariah.

2) Bagi Akademisi

Menambah *keahlian* pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya Hukum Ekonomi Syariah,serta sebagai masukan pada penelitian yang lebih lanjut dengan topic pembahasan yang sama di masa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan, dan juga berkaitan dengan pinjaman *online* baik itu berupa skripsi, jurnal, buku maupun penelitian lainnya. Dari hasil penelusuran bahan-bahan penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini didapatkan hasil diantaranya, yaitu:

Tabel 1.1

Hasil penelitian terdahulu, jurnal dan skripsi

No	Nama	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Ni Kadek Puspa Pranita, I Wayan Suardana (Jurnal Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan <i>Fintech (Financial Technology)</i>	Jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/P.OJK.01/2016 yaitu tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada

			Pelaku Usaha Jasa Keuangan ¹³ .
2	Miswan Ansori (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No. 1, 2019, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara).	Perkembangan dan Dampak <i>Financial Technology (Fintech)</i> Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah	Inti dari jurnal ini yaitu semakin pesatnya perkembangan <i>financial technology</i> . Ini bisa dilihat dari semakin naiknya jumlah <i>lender</i> dan juga <i>brower</i> secara sama-sama, Salah satu penyebab semakin berkembangannya <i>fintech</i> di Indonesia yaitu dikarenakan berubahnya pola piker masyarakat konsumen, khususnya generasi <i>millennial</i> yang saat ini menginginkan akses yang bersifat <i>personal</i> dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan <i>financial</i> . Dengan adanya <i>fintech</i> memberikan dampak positif kepada lembaga keuangan syariah, karena mampu memberikan pelayan seperti yang diinginkan masyarakat dengan syarat yang mudah sehingga mampu besaing dengan lembaga keuangan modern lainnya ¹⁴ .
3	Cheppy	Perlindungan	Penelitian ini menjelaskan

¹³ Ni Kadek Puspa Pranita, I Wayan Suardana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2. Tahun 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52982>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

¹⁴ Miswwan Ansori, “*Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*”. Jurnal Studi Keislaman Vol. 5, No. 1, 2019, <https://wahanaislamika.ac.id/index.php/Wahanaislamika/article/view/4lt>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

	Anugrah (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019)	Hukum Terhadap Kreditur <i>Financial Technology</i> (Fintech) Dalam Perusahaan <i>Peer To Peer Lending</i>	bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam dunia <i>fintech</i> melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/P.OJK.01/2016 tentang pelayanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang didalam peraturan tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, tata cara pelaksanaannya, dan cara penyelesaian perselisihan akibat kelalaian penyelenggara ¹⁵ .
4	Alfhica Rezita Sari (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 2018)	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> di Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman atau kreditur dalam penyelenggaraan <i>Financial Technology (Fintech)</i> yang berbasis (<i>Peer To Peer Lending</i>). Selain itu pada penelitian ini juga membahas mengenai hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan lembaga penyelenggara layanan <i>fintech</i> , yaitu sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa

¹⁵ Cheppy Anugrah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) Dalam Perusahaan Peer To Peer Lending.*” Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unoversitas Jember, 2019. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92872>. Di akses pada tanggal 25 Oktober 2019

			<p>sebagaimana yang diatur didalam pasal 1792 KUHPerdota. Sedangkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yaitu sebagai pemberi dan penerima pinjaman sebagaimana yang terdapat pada pasal 1754 KUHPerdota, sedangkan penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut melainkan sebagai penyelenggara atau perantara. Untuk memastikan bahwa hak-hak pemberi pinjaman dapat terpenuhi maka dibuatlah perlingungan hukum sebagai cara <i>preventif</i> apabila terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Perlindungan tersebut berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOk.01/2016.¹⁶</p>
5	Nisaul Muawanah (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di <i>Financial Investree Peer To Peer Lending</i> di	Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme dan akad dalam <i>investree</i> secara substansi sudah sesuai dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis

¹⁶ Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

	<p>Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)</p>	<p>Indonesia.</p>	<p>teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, hanya istilah dalam <i>platform</i> ada yang belum sesuai serta dalam penjelasan mekanisme yang ada tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal pelaksanaan pembiayaan. Hanya disebutkan saja bahwa pembayaran kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan+<i>margin</i>/keuntungan. Sedangkan akad yang dilakukan antara <i>investree</i> dan investor yaitu menggunakan akad <i>wakalah bi al-ujrah</i>, sedangkan akad <i>qardh</i> muncul saat supplier (penerima pinjaman) menunjukkan <i>invoice</i> (bukti tagihan) pada <i>investree</i>.¹⁷</p>
--	---	-------------------	---

Berdasarkan beberapa jurnal dan skripsi terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending/P2P Lending)* belum pernah diteliti sebelumnya.

¹⁷ Nisaul Muawanah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online du Fintech Investree Peer To Peer Lending di Indonesia*”. Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, universitas Islam Negeri Suann Ampel, 2019 <https://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32507>. Di akses pada tanggal 23 Oktober 2019

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan¹⁸. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung ke lokasi dan penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 11 Orang²⁰

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut²¹. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu²²

Penentuan sampel ini ditentukan secara *purposive sampling* yang dilakukan pada penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri dan kriteria responden yang menjadi penelitian ini terdiri dari:

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*.(Tarsoto, Bandung, 1995), 58

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2013)

²⁰ Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nomor 032/KEP/II.0/B/2016 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

²¹ Sugiyono, *Metode*, 81

²² Sugiyono, *Metode*. 84

- a. 5 orang Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan. Pengambilan sampel berdasarkan struktur organisasi ini untuk lebih menegaskan pemahaman pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan mengenai Pinjaman *Online*.
 - b. Sampel responden yang terpilih juga diambil berdasarkan tingkat dan tugas kepengurusan. Dari 5 orang pengurus yang diambil, 2 orang merupakan sekretaris dan wakil sekretaris dengan bidang tugas kesekretarian, 1 orang wakil ketua yang membidangi Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial, dan 1 orang wakil ketua yang membidangi Majelis Hukum dan HAM, Majelis wakaf dan Kehartabendaan dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), 1 orang Wakil Ketua yang membidangi Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga²³
3. Jenis dan Sumber Data
- a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka²⁴, yakni data yang digambarkan dengan kata-kata. Artinya data tentang pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan terhadap sistem transaksi pinjaman *online*.
 - b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan juga skunder:

 - 1) Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama²⁵. Adapun untuk memperoleh data primer ini dengan cara melakukan wawancara atau *interview* dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera

²³ Berdasarkan Surat Keputusan PWM Sumatera Selatan Nomor:001/KEP/II.0/D/2016.

²⁴ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rakesarasin, 1996), 2

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta;Rajawali, 1987), 93

Selatan mengenai pandangan mereka tentang sisten transaksi pinjaman *online peer to peer lending (p2p lending)*.

- 2) Sumber data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data penunjang tersebut bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan juga situs *website* pinjaman online adari aplikasi Kredivo, RupiahCepat, dan Qazwa yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode *Interview* atau wawancara

Metode *interview* atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara²⁶. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan guna memperoleh informasi yang akurat terhadap permasalahan yang ada.

b. Studi pustaka

Dengan menelaah buku-buku keperpustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang didapat dari beberapa sumber diatas kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kata-kata, lalu kesimpulan ditarik secara dedukti²⁷. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu mengaitkan temuan dilapangan dengan landasan teori kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir.

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2013), 133

²⁷ Deduktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN yaitu berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Metode Pengambilan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDANSAN TEORI yaitu berisikan tentang konsep dasar pinjam meminjam (*qardh*) meliputi, pengertian pinjam-meminjam (*qardh*), dasar hukum pinjam-meminjam (*qardh*), rukun pinjam-meminjam (*qardh*), syarat pinjam-meminjam (*qardh*), ketentuan umum pinjam-meminjam (*qardh*), karakteristik pinjam-meminjam (*qardh*), hikmah disyariatkannya pinjam-meminjam (*qardh*), serta pengertian pinjaman *online* (*peer to peer lending/p2p lending*), dasar hukum pinjaman *online*, rukun dan syarat pinjaman *online*, dinamika pinjaman *online*, dan contoh produk pinjaman *online*.

BAB III PROFIL PENELITIAN yaitu berisikan tentang sejarah berdirinya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan, Struktur organisasi, visi, misi, dan tujuan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan, serta gambaran lokasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV PEMBAHASAN yaitu berisi tentang pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan tentang sistem transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending/p2p lending*) dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem transaksi pinjaman online.

BAB V PENUTUPAN yaitu berisi tentang kesimpulan, saran, dan dilengkapi dengan daftar pustaka.